

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korupsi telah lama diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang senantiasa menjadi pusat perhatian masyarakat global. Di Indonesia sendiri, fenomena ini seakan telah menjadi budaya yang mengakar kuat, melintasi berbagai periodisasi politik mulai dari era Orde Lama dan Orde Baru hingga memasuki masa Reformasi. Hal ini tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 yang hanya menyentuh angka 34, sebuah catatan yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di kawasan Asia Tenggara. Sepanjang sejarahnya, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah preventif dan represif melalui pembentukan institusi-institusi khusus dengan satu tujuan utama, yakni menghapus praktik rasuah di tanah air.

Perjalanan institusional ini dimulai pada masa Orde Lama melalui pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi Panitia Retooling Aparatur Negara, yang kemudian diikuti oleh Operasi Budhi pada tahun 1963 sebelum akhirnya digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Memasuki masa Orde Baru, upaya ini dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, serta Komite Empat yang difokuskan untuk membersihkan perusahaan-perusahaan milik negara. Semangat ini tidak surut di era Reformasi, yang ditandai dengan langkah Presiden B.J. Habibie mengesahkan UU No. 28 Tahun 1999 demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, serta inisiatif Presiden Abdurrahman Wahid dalam membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui regulasi pemerintah.

Transformasi besar dalam penegakan hukum terjadi ketika UU No. 28 Tahun 1999 dicabut dan digantikan oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam perjalanannya telah mengalami dua kali perubahan hingga yang terbaru melalui UU No. 19 Tahun 2019. Lahirnya

payung hukum ini menjadi legitimasi kuat bagi berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bernaung di bawah rumpun eksekutif namun bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan mandat untuk bekerja secara profesional dan berkesinambungan, KPK diposisikan sebagai *trigger mechanism*, yakni sebuah penggerak utama yang mendorong lembaga penegak hukum lainnya agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan jauh lebih efektif dan efisien¹

Dalam sejarah pemberantasan korupsi lembaga hukum pemerintah KPK pernah mengalami konflik dengan lembaga hukum pemerintah juga yaitu Polri, kasus tersebut banyak dikenal publik dengan istilah “Cicak vs Buaya”. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009 – 2010 dengan sebutan (Cicak vs Buaya Jilid I), kasus ini berawal dari kecurigaan anggota kepolisian terhadap wakil ketua KPK yaitu Chandra Hamzah yang telah melakukan penyadapan telepon pihak polisi atas perintah ketua KPK non-aktif yang tengah terjerat masalah hukum dan menjadi tahanan Polisi yaitu Antasari Azhar.² Buntut dari kejadian tersebut ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi mengumumkan akan mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), audit ini dilakukan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung secara lisan.³ Dari rencana BPKP tersebut baik pihak KPK maupun Presiden merespon rencana tersebut, Presiden menyatakan kepada Didi Widayadi untuk menjelaskan perintah yang di terimanya, sebab menurut ketentuan BPKP merupakan auditor internal pemerintah,⁴ sehingga tidak ada kewenangan BPKP untuk mengaudit Lembaga independent seperti KPK.

Dari sini kita paham bahwa Lembaga KPK dimunculkan sebagai Lembaga independen untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan

¹ Ade Adhari¹ Dan and Sherryl Naomi², “Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi),” *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): 1251–52.

² Tim Tempo, “Rame-Rame Gembosi KPK,” *Majalah Tempo* (Jakarta, 2009).

³ Anne L. Handayani and Wahyu Dhyatmika, “Rencana Audit Perintah Siapa,” *Majalah Tempo* (Jakarta, 2009).

⁴ Handayani and Dhyatmika.

melibatkan peranserta aktif masyarakat dalam mencegah dan memberantas usaha usaha tindak pidana korupsi yang terjadi, yang pokok utama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum atau penyelenggara negara.⁵ Dari hal tersebut bukan hal yang aneh jika KPK menjadi incaran aparat hukum dan penyelenggara negara yang memiliki keinginan untuk melumpuhkan atau rame-rame mengembosi KPK, selain dari kewenangan KPK sebagai Lembaga tindak pidana korupsi dilihat juga dari kiprah KPK ini yang membuat sejumlah aparat hukum dan penyelenggara negara apalagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tak enak makan dan tak nyaman tidur.⁶

Istilah cicak vs buaya ini muncul dari hasil wawancara wartawan Tempo yaitu Anne L. Handayani, Ramidi, dan Wahyu Dhyatmika dengan Susno Duadji yang dilakukan di ruang kerjanya, Susno Duadji menyebut KPK sebagai cicak menganggap bahwa Lembaga tersebut bawahannya Polisi, karena pembentukan Lembaga tersebut lahir dari Polisi dan Jaksa, dan beliau merupakan salah satu anggota tim perencana undang undang (KPK), sedangkan buaya merupakan representasi dari Kepolisian yang telah melahirkan Lembaga tersebut, dan merupakan atasan dari Lembaga tersebut yang telah mengajarkan tentang penggunaan kekuasaan.⁷

Dari sini penulis melihat beberapa upaya aparat hukum atau penyelenggara negara untuk melemahkan Lembaga anti korupsi ini, mulai dari tudingan pelanggaran tentang penyadapan petinggi polri, hingga belum selesainya rancangan undang undang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakuakn Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁸. Hal ini menarik penulis untuk meneliti perseteruan antar Lembaga pemerintah yang terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2010, Pembatasan tahun yang ditulis merupakan upaya penulis untuk memperdalam kasus

⁵ Bambang Dwi Baskoro, "Perseteruan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 3 (2013): 343–44.

⁶ Tempo, "Rame-Rame Gembosi KPK."

⁷ Tim Tempo, "Susno Duadji : Cicak Kok Mau Melawan Buaya," *Majalah Tempo* (Jakarta, 2009).

⁸ Wahyu Dhyatmika et al., "Ramai-Ramai Menggempur Komisi Antikorupsi," *Majalah Tempo* (Jakarta, 2009).

pada tahun tersebut, dan meminimalisir pembahasan yang bercabang. Penulis mengetahui bahwa sebuah Lembaga pemerintah seharusnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk mencegah kerugian negara serta melindungi kepentingan masyarakat.⁹

Penelitian mengenai dinamika konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus *Cicak vs Buaya* Jilid I (2009–2010) tidak hanya memiliki signifikansi sebagai upaya rekonstruksi historis atas peristiwa masa lalu. Dalam konteks penegakan hukum kontemporer, ketika independensi KPK terus menghadapi berbagai tantangan dan hubungan antarlembaga penegak hukum kerap mengalami dinamika yang fluktuatif, pemahaman terhadap akar historis konflik tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak. Kasus ini merefleksikan keterkaitan antara ego sektoral, mobilisasi opini publik, dan intervensi politik yang saling memengaruhi, dengan pola-pola serupa yang masih dapat ditemukan dalam konfigurasi politik hukum Indonesia pada masa kini.

Sebuah Lembaga pemerintahan juga semestinya saling mendukung akan hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau tentang tata kelola pemerintahan, apalagi tentang tindak pidana korupsi yang bisa dibilang korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu ladang dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.¹⁰ Dari beberapa permasalahan yang telah di paparkan penulis mengambil judul penelitian thesis yaitu “DINAMIKA KONFLIK KPK-Polri DALAM KASUS CICAQ VS BUAYA JILID I (2009–2010)”.

⁹ St. Khadijah Wahid, Friska Amelia Arale, and Nur Amalia, “Tantangan Dan Stratgi Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Di Lembaga Pemerintah,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2022): 86–87.

¹⁰ Hikmatu Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi,” *E-Jurnal Pendidikan Sejarah* 3 (2015): 230–31.

B. Rumusan Masalah

Bagian ini memuat pernyataan singkat tentang masalah pokok yang diteliti (*research problem*), diikuti dengan sejumlah pertanyaan penelitian yang relevan dengan aspek/variabel yang diteliti.

Penelitian ini berupaya memahami latar historis muncul dan berkembangnya konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak tahun 2009 hingga 2010, dengan menelaah: *Pertama*, Bagaimana lahirnya konflik Cicak vs Buaya. *Kedua*, hal-hal apa yang memicu ketegangan serta konflik. *Ketiga*, bagaimana peristiwa-peristiwa krusial membentuk dinamika hubungan tersebut. Keempat, dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, demokrasi, serta politik hukum di Indonesia. Masalah pokok ini muncul, diduga dilatari konflik antara dua institusi penegak hukum tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan teknis kewenangan, tetapi terkait dengan dinamika politik, kelembagaan, dan proses reformasi hukum nasional yang lebih luas.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, kemudian disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya konflik Cicak vs Buaya ?
2. Bagaimana proses dan dampak yang muncul akibat konflik Jilid I terhadap pola hubungan antara KPK dan Polri?
3. Bagaimana Manajemen konflik dari Cicak vs Buaya Jilid 1 pada tahun 2009-2010?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari problematika yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan strategis yang hendak dicapai, antara lain:

1. Menganalisis dan merekonstruksikan secara kronologi peristiwa yang melatarbelakangi munculnya istilah Cicak vs Buaya Jilid pada periode 2009-2010, serta mengidentifikasi variable pemicu yang mengubah ketegangan administratif menjadi terbuka di ruang publik yang menjadikan masyarakat dapat memahami alasan utama lahirnya istilah Cicak vs Buaya.
2. Mengevaluasi dampak sosiologis dan yuridis dari konflik tersebut terhadap pola hubungan koordinasi dan supervise antara KPK dan Polri, dari sini juga penulis membedah sejauh mana konflik tersebut menciptakan hambatan atau pergeseran dalam integritas penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Menilai efektivitas dan pengaruh kepemimpinan kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengintervensi serta mediasi perselisian antar Lembaga penegak hukum, dalam hal ini juga penulis mengungkap pola penyelesaian konflik yang diambil oleh otoritas eksekutif tertinggi dalam menjaga stabilitas hukum dan politik nasional dan politik nasional pada masa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam pengembangan khazanah keilmuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia. Maka Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Manfaat tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Kajian ini diproyeksikan mampu menyumbangkan pemikiran substantif yang melampaui sekadar inventarisasi peristiwa, yakni dengan mempertebal literatur sejarah hukum dan politik di Indonesia terkait evolusi lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) dalam fase konsolidasi demokrasi. Melalui upaya rekonstruksi masa lalu terhadap interaksi KPK dan Polri, penelitian ini menyodorkan sudut pandang baru bagi diskursus sejarah kontemporer yang selama ini cenderung fragmentaris dalam memotret dinamika institusional secara sistematis. Lebih jauh lagi, hasil riset ini diharapkan mampu memperkuat pilar teoretis mengenai relasi antarkekuasaan dalam perspektif sejarah, terutama dalam membedah fenomena rivalitas kelembagaan (*institutional rivalry*) yang persisten. Penulis berupaya mengelaborasi bagaimana faktor-faktor non-yuridis—seperti benturan budaya birokrasi, resistensi struktural, hingga ego sektoral—dapat menyebabkan anomali dalam efektivitas hukum nasional meskipun secara legal-formal regulasi telah diundangkan. Dalam ranah Hukum Tata Negara, kajian ini turut memberikan kontribusi bagi pemikiran mengenai reposisi lembaga independen agar tetap selaras dengan prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), khususnya saat berhadapan dengan tekanan politik yang mengancam otonomi penegakan hukum.

2. Manfaat Praktis

Signifikansi penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai dokumen referensi strategis dan instrumen refleksi bagi pemerintah serta otoritas legislatif dalam memformulasi kebijakan hukum yang lebih kohesif di masa depan. Fokus utamanya adalah menyajikan pijakan empiris bagi para perumus kebijakan untuk melakukan harmonisasi regulasi yang mampu mengeliminasi potensi gesekan fungsional antara KPK dan Polri, sehingga tidak ada lagi ruang ambiguitas dalam domain kewenangan penyidikan yang rentan dieksploitasi oleh kepentingan politik tertentu. Bagi pihak KPK maupun Polri, bedah sejarah dalam penelitian ini diharapkan dapat memicu evaluasi internal untuk merancang ulang protokol koordinasi yang tidak sekadar terjebak pada formalitas administratif, melainkan menyentuh level sinergi

operasional demi mewujudkan efisiensi pemberantasan korupsi. Terakhir, bagi khalayak luas dan komunitas akademik, penelitian ini berperan sebagai medium edukasi publik mengenai akar konflik institusional di Indonesia, sekaligus menjadi pemantik intelektual bagi peneliti lintas disiplin untuk merumuskan solusi inovatif atas problem kemacetan birokrasi dalam agenda reformasi hukum nasional

E. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya membedah anatomi perselisihan antara KPK dan Polri secara komprehensif, penelitian ini berpijak pada sebuah konstruksi teoretis yang secara integratif menyinergikan dimensi fenomena rivalitas institusional. Titik berangkat pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa turbulensi antarinstansi negara bukanlah sebuah insiden kebetulan yang bersifat superfisial, melainkan manifestasi dari dialektika antara desain kebijakan negara yang ambivalen dengan benturan kepentingan kekuasaan di level praktis. Penulis berargumen bahwa konflik ini berakar pada produk politik hukum nasional yang gagal menyelaraskan transisi otoritas antara lembaga baru dan lama, sehingga menciptakan arena institutional rivalry di mana kedua belah pihak terjebak dalam kontestasi legitimasi serta perebutan dominasi kewenangan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini dirancang untuk melampaui analisis tekstual regulasi dengan menyentuh dimensi sosiopolitik yang melatari lahirnya kebijakan, guna mengurai alasan fundamental mengapa dua instansi dengan mandat konstitusional identik justru terjebak dalam kontradiksi fungsional. Fenomena disharmoni institusional ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari masa transisi hukum yang belum mencapai konsensus final mengenai integrasi peran antara lembaga independen dan institusi penegak hukum konvensional

Teori Konflik

Penelitian mengenai dinamika perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kasus "Cicak vs Buaya" Jilid I (2009-2010) dibedah menggunakan Teori Konflik. Secara sosiologis, konflik tidak dipandang sebagai anomali melainkan konsekuensi logis dari struktur institusi yang timpang. Meskipun akar klasik teori ini bersandar pada

pemikiran Karl Marx mengenai pertentangan kelas berbasis ekonomi¹¹ sosiolog modern seperti Ralf Dahrendorf¹² dan Randall Collins¹³ berhasil mengadopsi cetak biru tersebut ke dalam ranah sosiologi institusional. Dalam konteks hubungan antarlembaga, pertarungan tidak lagi memperebutkan modal materiil, melainkan memperebutkan modal kekuasaan, monopoli wewenang formal, dan hegemoni legitimasi di mata publik. Untuk mengurai kompleksitas tersebut, penelitian ini memodifikasi dialektika Marxian ke dalam empat pilar analisis konflik yang saling berkesinambungan, yaitu faktor penyebab, proses konflik, dampak konflik, dan manajemen konflik.

Pilar pertama dan kedua dari teori ini membedah bagaimana ketegangan laten berubah menjadi konfrontasi terbuka akibat benturan kepentingan struktural. Faktor penyebab konflik bersumber pada ketimpangan distribusi otoritas penegakan hukum pasca-Reformasi, di mana kelahiran KPK membawa mandat *superbody* yang menggerus sebagian fungsi penyidikan absolut yang selama ini dimonopoli oleh Polri.¹⁴ Ketika KPK mulai mengusut kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menyentuh internal kepolisian, proses konflik memasuki fase manifes melalui penggunaan superstruktur hukum untuk saling menyandera (*judicial retaliation*). Proses ini memuncak saat Polri menahan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.¹⁵ Sebagai respons, kelompok yang tertekan melakukan serangan balik dengan memobilisasi dukungan kekuatan masyarakat sipil di ruang siber—seperti gerakan "Satu Juta Facebookers"—yang bertindak sebagai *pressure group* digital untuk meretakkan dominasi elit hukum.¹⁶

¹¹ Karl Marx, *Das Kapital: Critique of Political Economy* (Verlag von Otto Meissner, 1867).

¹² Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959).

¹³ Randall Collins, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science* (Academic Press, 1975).

¹⁴ Simon Butt, "Corruption Control in Post-Soeharto Indonesia: The Combined Role of the BPK and the KPK," *Archiv Des Völkerrechts* 49, no. 4 (2011): 385–402.

¹⁵ Marcus Mietzner, "Indonesia in 2009: Electoral Victory and Strategic Realignment," *Asian Survey* 50, no. 1 (2010): 185–97.

¹⁶ Merlyna Lim, "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," *Journal Of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 636–57.

Pilar ketiga dan keempat kemudian menyoroti bagaimana benturan tersebut menghasilkan perubahan sistemik serta bagaimana sistem negara meresponsnya agar tidak berujung pada kelumpuhan total (*chaos*). Dampak dari konflik ini melahirkan polarisasi yang tajam dan kebuntuan fungsi (*deadlock*) hubungan kerja sama antara dua pilar penegak hukum utama di Indonesia, sekaligus meruntuhkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ke titik terendah pada masa itu. Dalam dialektika sejarah, benturan antara tesis (otoritas Polri) dan antitesis (perlawanan KPK bersama masyarakat sipil) pada akhirnya memaksa lahirnya sintesis melalui manajemen konflik. Upaya resolusi ini mewujudkan melalui intervensi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta (Tim Delapan), yang rekomendasinya mendasari penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan Agung.¹⁷ Meskipun manajemen konflik ini berhasil meredam krisis secara temporal demi stabilitas nasional, penyelesaian tersebut belum menyentuh akar regulasi yang menjadi pemantik friksi, sehingga berpotensi menyisakan bom waktu bagi hubungan kelembagaan di masa depan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memposisikan kajian ini dalam peta diskursus hukum dan politik yang dinamis, penulis melakukan penelaahan mendalam terhadap sejumlah literatur otoritatif yang memiliki relevansi tematik. Peninjauan ini bukan sekadar upaya inventarisasi pustaka secara formalitas, melainkan sebuah ikhtiar untuk mengevaluasi secara dialektis kontribusi para peneliti sebelumnya guna mengidentifikasi celah keilmuan (*research gap*) yang bersifat fundamental. Melalui pemahaman terhadap spektrum pemikiran yang telah berkembang, orisinalitas serta kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun substantif.

Yang pertama, *Dinamika Friksi Struktural dan Dominasi Politik Eksekutif* (Adnan Topan Husodo, 2015) Kajian yang dipublikasikan oleh Husodo dengan

¹⁷ Edward Aspinall, "The Irony of Success: Democratic Institutions and Corruption in Indonesia," *Journal Of International Affairs* 63, no. 2 (2010): 21–34.

judul *"Relasi KPK-Polri: Perseteruan Tanpa Akhir?"* menyajikan temuan krusial mengenai akar ketegangan sistemik di level penegakan hukum. Husodo berargumen secara tajam bahwa turbulensi yang terjadi bukanlah sebuah anomali teknis-yudisial semata, melainkan manifestasi dari kegagalan arbitrase politik di tingkat eksekutif. Temuan utamanya menunjukkan bahwa harmonisasi hubungan antara KPK dan Polri sangat berkorelasi dengan komitmen politik kepala negara; manakala otoritas pusat bersikap ambivalen, maka ego sektoral di level operasional akan tereskalasi menjadi konfrontasi terbuka.

Meskipun sangat tajam dalam membedah dimensi kekuasaan, fokus temporal kajian ini hanya menjangkau hingga krisis tahun 2015. Terdapat ruang kosong yang belum terjamah, yakni bagaimana pola relasi tersebut bermutasi pasca-transformasi status kepegawaian KPK dan revisi regulasi di tahun 2019-2020. Penulis menilai perlu adanya pendalaman mengenai apakah perubahan struktur hukum secara otomatis mereduksi rivalitas, atau justru menciptakan model subordinasi baru yang belum sempat terpotret dalam kajian Husodo.

Kedua, Perspektif Historis-Struktural dan Resistensi Budaya Birokrasi (Shadi Shidqi, 2019) Penelitian Shidqi bertajuk *"Pola Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Perspektif Sejarah"* memberikan fondasi sosiologis-historis mengenai asal-usul persaingan kewenangan. Shidqi menyimpulkan bahwa disharmoni ini merupakan produk sampingan dari proses transisi demokrasi yang tidak tuntas dalam merumuskan reposisi Polri di tengah kemunculan lembaga negara independen (*state auxiliary bodies*). Temuan kuncinya menyoroti bahwa sejarah panjang Polri sebagai pemegang tunggal otoritas penyidikan menciptakan memori kolektif dan budaya korps yang defensif terhadap intervensi eksternal.

Kelemahan utama dari kajian Shidqi terletak pada pendekatan yang terlalu makro-deskriptif, sehingga kurang tajam dalam menangkap dinamika mikro-politik dari setiap fase konflik. Penelitian penulis bermaksud menutup celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik terhadap rentang waktu 2009-

2010, di mana setiap momentum konflik dibedah sebagai refleksi dari belum tercapainya konsensus politik hukum yang integratif.

Ketiga, Teori Rivalitas Institusional dan Dampak Kebuntuan Hukum (Firman Noor, 2018) Kontribusi Firman Noor dalam risetnya mengenai "*Institutional Rivalry dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi*" memberikan perspektif teoretis yang sangat relevan mengenai hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana. Noor menemukan bahwa keberadaan dua lembaga dengan mandat serupa menciptakan arena "kontestasi properti kekuasaan", di mana kewenangan tidak lagi dipandang sebagai fungsi publik, melainkan sebagai simbol supremasi institusi. Hal ini berdampak pada kemacetan institusional (*institutional deadlock*) yang secara sistematis melemahkan agenda pemberantasan korupsi nasional.

Fokus Noor secara eksklusif terpaku pada efisiensi fungsional institusi. Penulis melihat bahwa kajian tersebut mengabaikan variabel sosiologi hukum yang lebih mendalam, seperti bagaimana loyalitas korps yang bersifat irasional dapat melampaui logika hukum positif. Dalam penelitian ini, penulis akan mensinergikan temuan Noor dengan analisis perilaku birokrasi, guna menjawab mengapa mekanisme supervisi yang secara normatif telah diatur, selalu menemui jalan buntu dalam realitas sosiopolitik di Indonesia.

Sintesis terhadap berbagai literatur di atas mengukuhkan posisi strategis penelitian ini. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada upaya integrasi tiga pilar teori (Politik Hukum, Rivalitas Institusional, dan Sosiologi Hukum) untuk membedah lintasan sejarah KPK-Polri secara multidimensi. Dengan mengambil rentang waktu 2009–2010, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus yang telah dirintis oleh peneliti terdahulu, namun juga melakukan penyempurnaan terhadap pemahaman mengenai dualisme visi penegakan hukum yang selama ini menjadi penghambat utama integritas negara hukum di Indonesia.

G. Korelasi Penelitian dengan Program Studi

Dalam tradisi kajian Sejarah Peradaban Islam (SPI), ruang lingkup studi tidak terbatas pada sejarah kemunculan kekhalifahan klasik atau dinamika politik di Kawasan Timur Tengah belaka. Secara epistemic, peradaban merupakan pengejawantahan dari seluruh hasil daya, rasa, dan karsa manusia dalam mengatur kehidupannya yang mencakup sistem pemerintahan, dinamika sosial-politik, penegakan hukum, hingga nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini pada hakikatnya sedang menelaah satu episode krusial dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia modern—khususnya pada era Pasca-Reformasi—dalam mengarungi tantangan penegakan keadilan dan penataan kelembagaan negara.

Korelasi fundamental pertama terletak pada pemaknaan "peradaban" sebagai sebuah proses perkembangan kebudayaan dan kelembagaan manusia yang terus berlanjut secara historis. Dalam sudut pandang sejarah peradaban, keberadaan tata kelola pemerintahan yang adil (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) dan penegakan hukum yang tidak memihak merupakan wujud konkret dari tingkat kematangan suatu peradaban. Fenomena perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada rentang 2009–2010 mencerminkan bagaimana tata pamong dan sistem pemerintahan Indonesia sedang mengalami proses pengujian serta pendewasaan dalam menegakkan nilai-nilai akuntabilitas di era demokrasi modern.

Secara spesifik, penegakan hukum dan keadilan merupakan pilar paling mendasar dalam diskursus peradaban Islam. Para cendekiawan muslim klasik seperti Al-Mawardi dalam karya monumental *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menekankan pentingnya keberadaan institusi yang independen dan berwibawa untuk menjamin terciptanya keadilan publik serta mencegah kezaliman struktural. Konflik Cicak vs Buaya Jilid 1 mencerminkan ketegangan institusional dalam merebut kekuasaan dan wewenang penegakan hukum, di mana KPK hadir sebagai simbol pembaharuan moral dan hukum melawan resistensi kelembagaan lama. Meneliti perseteruan ini sejatinya adalah meneliti bagaimana nilai-nilai etika pemerintahan dan penegakan keadilan diperjuangkan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Dari dimensi sosial-politik, peradaban Islam selalu diwarnai oleh interaksi dinamis antara kekuasaan (*sulthan*), lembaga hukum (*qadha*), dan partisipasi masyarakat sipil. Peristiwa tahun 2009–2010 tersebut memperlihatkan bagaimana kesadaran politik dan sosial masyarakat Indonesia tumbuh secara masif melalui gelombang dukungan publik kepada KPK, baik melalui aksi massa maupun pergerakan media sosial. Dinamika sosial seperti ini selaras dengan studi peradaban yang meneliti bagaimana kesadaran kolektif masyarakat terbentuk untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, sebuah pola yang juga sering ditemukan dalam catatan sejarah gerakan pembaharuan dan reformasi (*tajdid*) dalam peradaban Islam.

Perspektif keagamaan dalam korelasi ini tidak dilihat semata-mata dari aspek ritual formal, melainkan dari internalisasi nilai-nilai substansial agama seperti kejujuran, amanah, dan perlawanan terhadap budaya korupsi (*riswah*). Korupsi dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai tindakan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ardh*) yang merusak tatanan sosial dan meruntuhkan sendi-sendi peradaban. Penelitian yang menyoroti konflik kelembagaan di seputar upaya pemberantasan korupsi ini menjadi sangat relevan bagi program studi Sejarah Peradaban Islam, karena menelaah bagaimana nilai-nilai etika keagamaan diterjemahkan atau justru mengalami pergeseran dalam praktik politik formal suatu bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Lebih jauh lagi, Indonesia sebagai negara berkebudayaan Islam terbesar di dunia menawarkan konteks peradaban yang unik dalam menerapkan sistem hukum dan tata kelola modern. Menurut pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, keberlanjutan dan kejatuhan suatu peradaban (*'umran*) sangat ditentukan oleh tegaknya keadilan (*'adl*) dan soliditas sosial (*ashabiyah*). Ketika keadilan dicerai oleh konflik kepentingan antar-aparatur negara, maka fondasi peradaban tersebut sedang mengalami keretakan. Analisis sejarah atas peristiwa Cicak vs Buaya ini memotret dinamika internal masyarakat muslim Indonesia dalam mempertahankan nilai keadilan sebagai syarat utama menjaga keberlanjutan peradaban bangsanya.

Penelitian tesis ini juga penulis harap dapat memberikan kontribusi penting dalam memperluas periodisasi dan cakupan geopolitik studi Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam tidak boleh berhenti pada narasi periode klasik atau

pertengahan belaka, melainkan harus mencakup dinamika kontemporer masyarakat muslim di wilayah periferi yang kini menjadi pusat pertumbuhan Islam modern seperti Indonesia. Dengan meneliti peristiwa politik-hukum pada 2009–2010, penulis sedang mendokumentasikan babak baru perjalanan peradaban Islam Indonesia dalam merespons tantangan tata kelola negara hukum demokratis di era globalisasi.

Secara metodologis, korelasi ini diperkuat oleh penggunaan pendekatan historis-analitis yang biasa digunakan dalam studi peradaban untuk membedah peristiwa politik dan institusional. Melalui pembacaan kritis terhadap fakta-fakta sejarah, dokumen resmi, dan dinamika opini publik masa itu, Anda dapat memetakan bagaimana pergeseran perilaku elitis dan struktur sosial politik memengaruhi iklim penegakan hukum. Hal ini memperkaya kajian peradaban Islam karena memberikan contoh kasus empiris tentang bagaimana institusi modern bekerja di tengah masyarakat yang sedang bertransformasi secara nilai dan budaya.

Ditinjau dari segi struktur kenegaraan dan perilaku elit, konflik ini menyingkap interaksi kompleks antara hukum positif, kekuasaan politik, dan moralitas publik. Dalam kajian peradaban, analisis terhadap struktur pemerintahan selalu meneliti sejauh mana para pemegang kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan prasyarat etika kepemimpinan. Penelitian Tesis ini berhasil menjembatani teori-teori peradaban dengan realitas empiris sejarah Indonesia modern, di mana tarik-menarik antara kepentingan politik praktis dan tuntutan keadilan moral menjadi penggerak utama perubahan sosial-politik pada saat itu.

Secara keseluruhan, topik penelitian mengenai Konflik Cicak vs Buaya Jilid 1 tidak hanya layak tetapi sangat kaya akan substansi ilmiah untuk dikaji dalam program studi Sejarah Peradaban Islam. Konflik tersebut merupakan cerminan nyata dari evolusi peradaban manusia Indonesia dalam aspek sistem pemerintahan, sosial, politik, hukum, dan nilai-nilai moral-keagamaan. Melalui peneliian tesis ini, penulis menegaskan bahwa studi peradaban Islam memiliki artikulasi yang hidup dan responsif terhadap isu-isu kebangsaan terkini, khususnya dalam mengawal perjalanan sejarah penegakan keadilan dan perbaikan tata kelola negara.

H. Metode Penelitian

Eksistensi metode penelitian sejarah dalam kajian ini memiliki korelasi yang bersifat organik serta simbiotik dengan pendekatan multidisipliner yang dilakukan guna membedah dialektika relasi antara KPK dan Polri. Penulis memposisikan metode sejarah—melalui rangkaian tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, hingga historiografi—sebagai struktur formal serta kendaraan metodologis utama yang memungkinkan beragam instrumen teoretis dari disiplin hukum, ilmu politik, dan sosiologi bekerja secara optimal dalam satu garis waktu diakronis. Korelasi ini menjadi sangat krusial karena fenomena perseteruan antarlembaga penegak hukum tersebut mustahil untuk dipahami secara jernih apabila hanya mengandalkan metode sejarah yang bersifat naratif-konvensional tanpa dibekali dengan pisau analisis sosiologi politik maupun paradigma hukum progresif. Sebaliknya, penerapan pendekatan multidisipliner tersebut memerlukan tahapan rigid dari metode sejarah demi menjamin bahwa teori-teori sosiologis serta politik yang diaplikasikan tetap berpijak pada validitas fakta masa lampau yang otentik, sehingga analisis yang dihasilkan terhindar dari spekulasi teoretis yang tidak memiliki landasan evidensi historis.

Dalam tataran praktis, korelasi metodologis ini termanifestasi secara nyata pada fase interpretasi serta historiografi, di mana fakta-fakta sejarah yang telah dinyatakan lolos uji verifikasi dibedah dengan mendayagunakan logika Politik Hukum untuk meninjau kaitan antara regulasi dengan kepentingan elite, serta Sosiologi Hukum guna memotret bagaimana ego sektoral maupun budaya korps memengaruhi efektivitas norma hukum di lapangan. Penggunaan metode sejarah sebagai kerangka kerja primer memastikan bahwa analisis multidimensional yang dilakukan senantiasa terjaga dalam koridor temporal yang presisi (2009–2010), sehingga setiap konklusi yang dihasilkan merupakan sebuah sintesis yang utuh antara data sejarah yang bersifat empiris dengan teori sosial yang dinamis. Melalui integrasi yang bersifat integratif ini, penelitian tidak hanya sekadar menghasilkan sebuah kronik peristiwa yang kering, melainkan sebuah eksplanasi sejarah-hukum yang memiliki kedalaman akademik tinggi dalam mengungkap akar kausalitas serta logika internal di balik repetisi konflik institusional yang terjadi di Indonesia.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian Sejarah

Dalam kajian ini, penulis mengaplikasikan metode penelitian sejarah (metode sejarah) sebagai landasan epistemologis primer guna merekonstruksi secara analitis, objektif, dan komprehensif mengenai dialektika hubungan antara KPK dan Polri dalam rentang waktu 2009 hingga 2010. Penulis berpijak pada premis bahwa fenomena hukum bukanlah sebuah entitas terisolasi yang muncul secara instan, melainkan merupakan gejala sosio-politik yang bergerak secara diakronis—melintasi lintasan waktu dan senantiasa berkelindan dengan kontestasi kekuasaan di sekitarnya.¹⁸ Selaras dengan argumentasi Louis Gottschalk, proses penyusunan kembali narasi masa lalu ini menuntut ketelitian tinggi dalam merajut fragmen-fragmen peristiwa menjadi sebuah rangkaian cerita yang koheren, di mana setiap evidensi historis wajib ditempatkan dalam kerangka kausalitas yang presisi guna menghindari terjadinya anakronisme hukum.¹⁹ Lebih jauh lagi, penulis mengintegrasikan prinsip verifikasi data berdasarkan pemikiran Gilbert J. Garraghan, yang menegaskan bahwa otentisitas sejarah hanya dapat dicapai melalui kritik sumber yang rigid serta penerapan skeptisisme metodis terhadap setiap dokumen, demi memastikan bahwa data yang tersaji benar-benar mencerminkan realitas historis pada masanya.²⁰

Guna memperdalam bobot analisis, penelitian ini mendayagunakan pendekatan multidisipliner yang mengawinkan disiplin ilmu sejarah dengan perspektif sosiologi politik serta paradigma hukum progresif. Sebagaimana diuraikan oleh Sartono Kartodirdjo, pemanfaatan ilmu-ilmu sosial sebagai instrumen bantu dalam historiografi (sejarah sosiologis) sangat krusial untuk menyingkap dimensi struktural yang kerap tersembunyi di balik narasi peristiwa.²¹ Hal ini dilakukan untuk melampaui sekat-sekat analisis yuridis-normatif yang

¹⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, ed. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), 34–35.

¹⁹ J. Gilbert and Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1946), 167–68.

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 5–12.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 119–20.

cenderung bersifat legalistik-formalistis, dengan cara membedah variabel perilaku birokrasi, budaya organisasi korps, hingga dinamika politik hukum nasional. Di samping itu, penulis juga mengadopsi kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai eksistensi hukum yang tidak bekerja dalam ruang vakum, melainkan berinteraksi dengan kekuatan sosial dan kepentingan institusional yang sering kali mendikte arah penegakan hukum di level praktis.²²

Pemilihan metode sejarah dengan pisau bedah multidimensi ini didasari pada urgensi untuk melakukan dekonstruksi terhadap rangkaian peristiwa masa lampau yang bersifat repetitif, demi menelusuri akar kausalitas fundamental dari kegagalan sinkronisasi otoritas antara lembaga penunjang negara (*state auxiliary bodies*) dan institusi kepolisian konvensional. Penulis tidak sekadar memposisikan diri sebagai kronikus yang mencatat suksesi peristiwa, melainkan sebagai analis yang berikhtiar membedah "jiwa zaman" (*zeitgeist*) dari setiap fase konflik melalui empat tahapan prosedur keilmuan sejarah yang ketat: pengumpulan sumber yang ekstensif (heuristik), pengujian otentisitas serta kredibilitas informasi (verifikasi), penafsiran fakta berdasarkan konteks politik-hukum (interpretasi), hingga rekonstruksi narasi sejarah kritis yang bersifat sintesis (historiografi).²³ Melalui peleburan multidisipliner ini, penelitian diharapkan mampu menyingkap bagaimana struktur kekuasaan serta ego sektoral bermorfosis menjadi kebijakan hukum yang sering kali ambivalen, sehingga melahirkan sebuah karya historiografi hukum kontemporer yang objektif, orisinal, serta memiliki kedalaman akademik dalam merespons problematika dualisme visi penegakan hukum di Indonesia.²⁴

Dalam upaya merekonstruksi turbulensi relasi antara KPK dan Polri, penulis mengimplementasikan prosedur metodologis yang bersifat sistematis, rigid, serta akuntabel demi menggaransi objektivitas dan validitas temuan historis. Tahapan-tahapan ini tidak dipahami sebagai langkah linier yang sederhana, melainkan sebagai sebuah proses dialektis yang menuntut ketajaman analisis terhadap

²² Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 52–53.

²³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 19–20.

²⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 18–22.

otentisitas sumber serta pemahaman mendalam atas konteks sosiopolitik yang melingkupinya.

a. Heuristik

Tahapan fundamental yang menjadi titik tolak sekaligus pondasi utama dalam seluruh rangkaian rekonstruksi sejarah ini adalah heuristik. Secara etimologis dan metodologis, heuristik merupakan sebuah ikhtiar intelektual yang bersifat sistematis, ekstensif, dan mendalam guna menghimpun beragam jejak masa lalu atau sumber-sumber sejarah yang memiliki relevansi tematik serta kronologis dengan lokus penelitian.²⁵ Penulis berkeyakinan bahwa validitas sebuah karya historiografi sangat ditentukan oleh sejauh mana peneliti mampu melakukan penjelajahan terhadap sumber-sumber yang otoritatif. Mengacu pada doktrin klasik Gilbert J. Garraghan, heuristik bukanlah sekadar aktivitas pengumpulan data secara mekanis atau inventarisasi dokumen belaka, melainkan sebuah "seni penemuan" (*ars inveniendi*) yang menuntut kejelian serta intuisi sejarawan dalam mengidentifikasi sisa-sisa peristiwa masa lalu di tengah rimba informasi yang sering kali terdistorsi. Garraghan menekankan bahwa seorang peneliti harus memiliki ketekunan untuk menggali "testimoni" masa lalu, baik yang tersurat dalam dokumen resmi maupun yang tersirat dalam dinamika zaman, guna memastikan bahwa narasi yang dibangun nantinya memiliki pijakan faktual yang kokoh.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis mengoperasikan pendekatan multidisipliner guna memperluas cakrawala heuristik melampaui batas-batas tradisional sejarah hukum konvensional. Penulis memandang bahwa krisis relasi antara KPK dan Polri dalam kurun waktu 2009–2010 merupakan sebuah fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya bersandar pada analisis teks hukum formal (*black letter law*) yang kaku. Oleh karena itu, penulis mensinergikan sumber-sumber yuridis dengan dokumen sosiopolitik guna menangkap "suasana kebatinan", pergeseran paradigma kekuasaan, serta konflik kepentingan yang

²⁵ Gilbert and Garraghan, *A Guide to Historical Method*, 103–7.

²⁶ Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 55–58.

melatarbelakangi setiap peristiwa krisis. Sebagaimana disarankan dalam tradisi sosiologi sejarah, sumber-sumber tersebut diklasifikasikan ke dalam strata yang sangat rigid dan terukur guna menjaga integritas serta objektivitas akademik sebagai berikut:

Sebagai instrumen bukti utama, penulis menghimpun data tangan pertama yang memiliki kedekatan eksistensial, temporal, dan spasial dengan peristiwa konflik. Hal ini mencakup dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Lembaran Negara (UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019), naskah akademik yang merekam perdebatan filosofis di parlemen, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan atribusi. Lebih jauh lagi, penulis melakukan perburuan terhadap sumber primer yang bersifat administratif namun politis, seperti korespondensi antarlembaga, nota kesepahaman (MoU) yang gagal terimplementasi, hingga siaran pers resmi yang dikeluarkan secara reaktif oleh Mabes Polri dan KPK selama fase-fase kritis konflik "Cicak vs Buaya" jilid I. Penulis memposisikan sumber primer ini bukan sekadar sebagai tumpukan kertas, melainkan sebagai saksi bisu yang merekam denyut pergulatan kepentingan politik hukum pada periode tersebut.²⁷

Guna memperkaya perspektif dan melakukan triangulasi data, penulis juga menghimpun materi yang merupakan hasil interpretasi, analisis, atau kritik pihak ketiga terhadap peristiwa primer. Sumber ini mencakup diskursus ilmiah dalam jurnal hukum nasional dan internasional, tesis, disertasi, serta buku-buku teks sejarah hukum kontemporer yang ditulis oleh para pakar di bidangnya. Penulis juga memberikan perhatian khusus pada laporan investigasi mendalam dari media massa yang memiliki reputasi kredibel dan independen. Media massa dalam konteks sejarah kontemporer dipandang sebagai "draft pertama sejarah" yang sering kali mendokumentasikan fakta-fakta lapangan, dinamika *behind the scene*, serta aspirasi

²⁷ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 90–95.

publik yang tidak jarang diabaikan atau disembunyikan dalam dokumen birokrasi formal.²⁸

Pendekatan heuristik yang bersifat inklusif, komprehensif, dan multidimensional ini bertujuan untuk meminimalisir risiko subjektivitas serta mengatasi keterbatasan sumber yang mungkin muncul akibat tertutupnya akses terhadap dokumen-dokumen tertentu. Dengan menghimpun sumber dari berbagai sudut pandang yang kontradiktif sekalipun, penulis berupaya memastikan bahwa setiap fragmen sejarah yang dikumpulkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai bagaimana dualisme visi penegakan hukum bermorfosis menjadi perseteruan kelembagaan yang repetitif selama satu dekade terakhir.²⁹ Pengumpulan sumber ini menjadi langkah krusial sebelum penulis melangkah pada tahap verifikasi, guna menjamin bahwa historiografi yang dihasilkan nantinya benar-benar memiliki kedalaman analisis yang mampu menjawab problematika yang diangkat.³⁰ Mengingat fokus kajian ini adalah sejarah kontemporer mengenai kasus "Cicak vs Buaya" Jilid I (2009-2010), peneliti membagi pengumpulan data ke dalam dua kategori sumber utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah bukti sejarah otentik yang diperoleh langsung dari saksi atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa, serta dokumen resmi yang diterbitkan pada masa kejadian tersebut berlangsung.

1. Dokumen Resmi dan Laporan Lembaga Negara

- a. Tim Delapan (2009): *"Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan."* Dokumen ini merupakan laporan resmi hasil kerja Tim Independen Verifikasi Fakta yang diserahkan langsung kepada Presiden SBY untuk mengatasi krisis, Arsip dokumen tersebut tertuang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 31 tahun 2009.

2. Arsip Liputan Khusus Majalah Tempo (2009–2010)

²⁸ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, 42–45.

²⁹ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 24–25.

³⁰ Samsuddin, *Metodologi Sejarah*, 131–32.

- a. Tim Tempo (2009): *"Susno Duadji: Cicak Kok Mau Melawan Buaya."* Transkrip wawancara tertulis inilah yang memicu konfrontasi terbuka karena metafora yang digunakannya.
 - b. Tim Tempo (2009): Rangkaian laporan utama investigasi yang terbit di tengah konflik, meliputi judul: *"Cicak Versus Buaya"*, *"Rame-Rame Gembosi KPK"*, *"Laporan Tentang Kronologi Kasus Bibit-Chandra"*, *"Kejutan Terbaru Anggodo"*, *"Anggodo—On The Record"*, *"Kenapa Begitu Sulit"*, *"KPK Under Fire"*, dan *"Lobi Anggoro Hingga Perusahaan Internasional"*.
 - c. Handayani, Anne L., Kustiani, Rini, & Ferdianto, Riky (2009): *"Testimoni Menjelang Tengah Malam."* Mengulas dokumen atau pernyataan seputar dinamika kasus hukum Antasari Azhar.
 - d. Dhyatmika, Wahyu, dkk (2009): *"Ramai-Ramai Menggempur Komisi Antikorupsi"* dan *"Rencana Audit Perintah Siapa"*.
 - e. Dewanto, Nugroho, dkk (2010): *"Denny Indrayana: Kepada Presiden Saya Sarankan Deponering"*.
 - f. Tim Tempo (2010): Kasus-kasus turunan dan penyelesaiannya, seperti: *"Deponering Divides Opinions"*, *"Chandra Marta Hamzah: It Would Have Been a Mistake to Go to Court"*, *"The Bibit-Chandra Option"*, *"The Decision"*, *"Rekening Gendut Perwira Polisi"*, dan *"Sidang Kasus Pembunuhan Nasrudin Dimulai"*.
3. Arsip Pemberitaan Media Massa Cetak dan Opini Sezaman
 - a. Gazali, Effendi (November 2009): *"Cicak Vs Buaya Di Puncak Gunung Es Century"* (Harian Kompas), yang merekam keterkaitan isu ini dengan megaskandal Bank Century.
 - b. Mohamad, Goenawan (November 2009): Catatan pinggir berjudul *"Cicak & Buaya"* di Majalah Tempo.
 - c. Siregar, Arfanda (September 2009): Artikel opini berjudul *"Buaya Hampir Memangsa Cicak"* di Jawa Pos.
 - d. Suara Merdeka (September 2009): Berita utama bertajuk *"Pimpinan KPK Jadi Tersangka"*.

4. Arsip Pemberitaan Media Siber / Online Kontemporer (2009–2010)
 - a. DetikNews (2009): Rangkaian laporan cepat yang merekam eskalasi kasus dan aktivisme digital masyarakat sipil, seperti:
 - 1) *"Gerakan Cicak Vs Buaya Ramai Di Facebook"*.
 - 2) *"2 Hari Ditahan, Bibit & Chandra Dapat Dukungan 74 Ribu Facebookers"*.
 - 3) *"Bibit-Chandra Juga Banjir Dukungan Di Twitter"*.
 - 4) *"Dukungan Untuk Bibit & Chandra Di Facebook Melonjak"* (serta berita lanjutannya saat mencapai 670 ribu dukungan).
 - 5) *"Awat Praperadilan! Kejagung Jangan Main-Main Soal Alasan SKPP"*.
 - 6) *"Isu Cicak Vs Buaya, Kabareskrim Mengaku Tak Menuding Siapa Pun"*.
 - 7) Amirullah (2011): "Susno Diusulkan Jadi Whistle Blower Kasus Century" (Tempo).
 - 8) DetikNews (2011): "Susno Dibunuh Tiga Kali Sebagai Whistle Blower" (Ferdinand Waskita).
 - 9) Suharman, Tri (2011): "DPR Kembali Menyoal Deponeering Bibit-Chandra" (Tempo).
 - 10) Siradj, HM (2010): "Susno, When Love and Hate Collide" (Antikorupsi.org).
 - 11) DetikNews (2015): "Ini Yang Dilakukan Tim 8 Saat Selesaikan Cicak vs Buaya Jilid I".
 - 12) Romadoni, Ahmad (2015): "KPK vs Polri Tumult Resembles Cicak vs Buaya Conflict in 2009" (Liputan 6).
 - 13) Tempo, Tim (2014): "Ini Kronologi Penangkapan Anggoro Widjojo".
 - 14) Tempo, Tim (2015): "Bibit Dan Chandra Pernah Ditahan Di Mabes Polri Pada 2009".
 - 15) Muradi (2009): "Polri Versus KPK" (Antikorupsi.org).

5. Laporan pergerakan Tim Delapan (*"Tim 8 Gelar Perkara Dengan Polri Dan Kejaksaan Besok"*, *"Tim 8 Nilai Chandra Tak Lakukan Penyalahgunaan Wewenang"*, *"Tim 8 Rekomendasikan Reposisi Personal..."*, dll.).
 6. Antara News (2009): Laporan kronologis berupa berita siber, seperti: *"Presiden Bentuk Tim Independen Kasus Bibit-Chandra"*, *"Presiden Sudah Terima SKPP Chandra-Bibit"*, *"Labirin Kasus Bank Century"*, *"Keputusan SBY Terkait KPK-Polri Bagi 'Buah Simalakama'"*, serta *"Hendarman: Proses Hukum Chandra-Bibit Tetap Berjalan"*.
 7. Kompas.com (2009–2010): Laporan peristiwa aktual di lapangan, meliputi: *"Cicak Vs Buaya Di Bundaran HI"* (aksi massa), *"Ini Dia Rekomendasi Tim Delapan! (1)"*, dan *"Patrialis Akbar: Tak Ada Pintu Masuk Makzulkan SBY-Boediono"*.
 8. Hukumonline (2009): Analisis hukum kontemporer pada saat kasus bergulir, yaitu *"Kisruh KPK vs Polri Akibat Ketimpangan Kewenangan Penegak Hukum"* dan *"Penahanan Bibit – Chandra: Alasan Polisi 'Konyol' Dan Bukan Alasan Yuridis"*.
 9. Tempo.co (2010): Berita siber pasca-krisis seperti *"Penyelesaian Kasus Bibit-Chandra, Simak Kata Mahfud MD"* dan *"ICW: Presiden Lakukan Pembiaran Dalam Kasus Bibit-Chandra"*.
- b) Sumber Sekunder
- Sumber sekunder adalah data sejarah yang tidak diperoleh secara langsung dari pelaku maupun saksi mata, melainkan disusun oleh pihak yang tidak hidup pada masa peristiwa tersebut terjadi.
1. Buku Teks Hukum Tata Negara, Hukum Kepolisian, dan Politik Hukum
 - a) Daman, Rozikin (1984): *Hukum Tata Negara*.
 - b) Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. (2014): *Peranan Dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
 - c) Dr. Rahman Mulyawan (2015): *Sistem Pemerintahan Indonesia*.
 - d) Dr. Yoyok Uck Suyono, S.H., M.Hum. (2013): *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*.

- e) MD, Moh. Mahfud (2011): *Politik Hukum Di Indonesia*.
 - f) Rahardjo, Satjipto (2014): *Ilmu Hukum*.
 - g) Rahardjo, Satjipto (2010): *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*.
 - h) Sunny, Ismail (1986): *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*.
2. Jurnal Ilmiah, Hasil Kajian, dan Tesis Akademis (Ditulis Pasca-Kasus)
- Sumber-sumber ini menganalisis hubungan kelembagaan, kepolisian, KPK, serta dampak sosial pasca-peristiwa:
- a) Abdillah, M. A., Harahab, S., & Nurani, S. (2019): *"Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica"*.
 - b) Agustin, Dwi (2009/Tesis): Analisis mengenai legalitas testimoni Antasari Azhar dalam penyelidikan kasus dugaan suap Bibit-Chandra.
 - c) Ardilafiza (2022): *"Kedudukan Dan Karakteristik Peraturan Menteri..."*.
 - d) Aspinall, Edward (2010): *"The Irony of Success: Democratic Institutions and Corruption in Indonesia"*.
 - e) Barahama, M., Timomor, A., Tuwaidan, N., & Arthur: *"Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi"*.
 - f) Baskoro, Bambang Dwi (2013): *"Perseteruan KPK Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi"*.
 - g) Butt, Simon (2011): *"Corruption Control in Post-Soeharto Indonesia: The Combined Role of the BPK and the KPK"*.
 - h) Dan, A. A., & Naomi, S. (2024): *"Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia..."*.
 - i) Hapsoro, Ario Wahyu (2011/Tesis UI): *"Dualisme Lembaga Penuntutan Antara KPK Dan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana"*.
 - j) Khuluqi, M. A., & Muwahid (2023): *"Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia"*.

- k) Lim, Merlyna (2013): *"Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia"* (Menganalisis pergerakan gerakan Cicak vs Buaya di media sosial).
 - l) Maskur, S., dkk (2025): *"Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia"*.
 - m) Mietzner, Marcus (2010): *"Indonesia in 2009: Electoral Victory and Strategic Realignment"*.
 - n) Nurfauzia, Shinta (2015): *"Gecko v. Crocodile, Round Three: Indonesia's Ongoing Fight..."*.
 - o) Ramdani, Rizki (2020): *"Lembaga Negara Independen Di Indonesia..."*.
 - p) Samangun, C., dkk (2019): *"Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD..."*.
 - q) Studies, Bulletin of Indonesian Economic (2010): *"Survey of Recent Developments"*.
 - r) Syuraida, Hikmatus (2015): *"Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi"*.
 - s) Wahid, S. K., dkk (2022): *"Tantangan Dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti Korupsi..."*.
 - t) Yulistyowati, E., dkk (2016): *"Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia..."*.
3. Buku/Kajian yang Diterbitkan Tim Lembaga (Kajian Kompilasi)
- a) Peneliti, Tim (2009): *Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Mandiri, Dan Berwibawa*.

b. Kritik

Setelah fase eksplorasi sumber dalam tahapan heuristik tuntas dilakukan, penelitian ini melangkah pada tahapan kedua yang secara epistemologis bersifat sangat krusial dan analitis, yakni kritik sumber. Tahapan ini merupakan sebuah proses penyaringan dan pengujian secara ketat terhadap orisinalitas serta integritas data guna menjamin bahwa setiap fragmen fakta sejarah yang dihadirkan memiliki

validitas akademik yang tak terbantahkan serta terbebas dari unsur fabrikasi.³¹ Sejalan dengan doktrin klasik Gilbert J. Garraghan, penulis menerapkan prinsip "skeptisisme metodis" (*methodological skepticism*) di mana setiap dokumen atau sumber sejarah yang ditemukan tidak serta-merta diterima sebagai kebenaran mutlak, melainkan harus melewati serangkaian pengujian integritas yang rigid guna membuktikan bahwa sumber tersebut bukan merupakan data apokrif (palsu) atau informasi yang telah mengalami distorsi oleh kepentingan subjek tertentu.³² Dalam pandangan Louis Gottschalk, verifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen intelektual utama bagi peneliti untuk memisahkan antara realitas historis yang objektif dengan narasi-narasi yang telah terkontaminasi oleh bias kepentingan, sehingga rekonstruksi sejarah yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang presisi.³³ Penulis membagi proses verifikasi ini ke dalam dua dimensi pengujian yang komprehensif dan multidimensional:

Fokus utama dalam dimensi pengujian ini adalah untuk memverifikasi keaslian fisik, asal-usul (*provenance*), serta legalitas formal dari sumber-sumber hukum dan dokumen sejarah yang telah dihimpun. Penulis melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek formalitas dokumen peraturan perundang-undangan (khususnya UU KPK dan UU Polri), naskah akademik, hingga korespondensi resmi antarlembaga guna memastikan bahwa materi tersebut benar-benar dikeluarkan oleh otoritas yang sah pada kurun waktu 2009–2010. Dalam perspektif sejarah hukum, kritik eksternal ini juga melibatkan analisis terhadap konteks temporal guna menghindari risiko anakronisme—yakni kesalahan penempatan peristiwa atau istilah hukum yang tidak sesuai dengan diskursus pada zamannya. Penulis memastikan bahwa setiap sumber primer yang digunakan memiliki kedudukan hukum dan historis yang sah sebelum data tersebut diproses lebih lanjut ke dalam tahap interpretasi.³⁴

³¹ Gilbert and Garraghan, *A Guide to Historical Method*, 167–68.

³² Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, 94–98.

³³ Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 63–65.

³⁴ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 15–20.

Apabila aspek otentisitas fisik telah terpenuhi, penulis berlanjut pada pengujian yang jauh lebih kompleks, yakni kritik internal terhadap isi atau substansi informasi yang terkandung dalam sumber tersebut. Mengingat krisis relasi antara KPK dan Polri senantiasa melibatkan kontestasi narasi yang sangat tajam di ruang publik, kritik internal menjadi garda terdepan untuk menguji kejujuran (*sincerity*) dan akurasi (*accuracy*) dari sumber yang bersangkutan. Penulis mengadopsi teknik komparasi silang (*cross-check*) atau triangulasi data yang ekstensif dengan cara membandingkan berbagai testimoni serta pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat secara kontradiktif. Sebagai contoh, penulis melakukan konfrontasi data antara pernyataan resmi humas Kepolisian dengan argumen pembelaan pimpinan KPK, yang kemudian divalidasi kembali dengan menggunakan analisis independen dari para pakar hukum progresif serta laporan investigasi mendalam dari media massa yang kredibel.³⁵ Pendekatan multidisipliner ini bertujuan untuk menyingkap motivasi politik yang tersembunyi di balik sebuah pernyataan resmi (*official statement*) serta menemukan "kebenaran sejarah" yang objektif di balik tabir ego sektoral institusional.

Penerapan kritik sumber yang bersifat rigid dan multidimensional ini menjadi sangat vital agar penulis tidak terjebak dalam pusaran informasi yang bersifat bias institusional atau propaganda elite politik. Melalui verifikasi yang mendalam dan berlapis ini, penulis berupaya memastikan bahwa setiap fakta yang akan dikonstruksi nantinya benar-benar merupakan refleksi jujur dari realitas politik-hukum yang terjadi pada masa itu. Hal ini konsisten dengan pandangan Garraghan bahwa objektivitas sejarah hanya dapat dicapai melalui eliminasi terhadap sumber-sumber yang meragukan.³⁶ Dengan demikian, historiografi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memiliki derajat keandalan (*reliability*) dan integritas akademik yang tinggi dalam menjelaskan akar sosiopolitik dari perseteruan panjang antara KPK dan Polri.

³⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 24–25.

³⁶ Kuntowijoyo, 23–24.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan fase yang paling krusial, berbobot intelektual, dan memiliki kompleksitas tinggi dalam metodologi sejarah, di mana penulis mulai mengonstruksi makna serta melakukan sintesis mendalam terhadap fakta-fakta sejarah yang sebelumnya telah dinyatakan valid melalui uji verifikasi yang rigid. Tahapan ini tidak boleh dimaknai secara simplistis sebagai upaya deskriptif guna sekadar menyusun kronologi peristiwa, melainkan sebuah proses hermeneutik yang bersifat dialektis untuk menyingkap "jiwa zaman" (*zeitgeist*) serta makna laten di balik setiap fakta sejarah yang berhasil ditemukan.³⁷ Penulis mengadopsi secara penuh pemikiran Sartono Kartodirdjo perihal urgensi pendekatan sejarah multidimensional (*multidimensional history*); dalam perspektif ini, suatu krisis hukum seperti perseteruan antara KPK dan Polri dalam kurun 2009–2010 tidak dipandang sebagai fenomena tunggal yang berdiri sendiri, melainkan dipotret sebagai sebuah resultante dari beragam variabel yang saling berkelindan—mulai dari dimensi politik kekuasaan, struktur sosiologis birokrasi, hingga psikologi organisasi yang defensif—demi menghasilkan eksplanasi sejarah yang utuh, mendalam, dan tidak bersifat reduksionis.³⁸

Dalam memperlebar spektrum penafsiran, penulis mengoperasikan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teori-teori ilmu sosial dan hukum sebagai pisau bedah utama guna memaknai data historis yang tersedia:

Penulis melakukan interpretasi terhadap setiap fluktuasi kebijakan serta perubahan regulasi (khususnya pada momentum revisi UU KPK) bukan sebagai teks hukum yang bersifat netral atau steril, melainkan sebagai manifestasi dari konfigurasi politik tertentu. Penulis menafsirkan bagaimana kehendak elite politik serta kepentingan kelompok penguasa bermorfosis menjadi norma hukum positif

³⁷ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 15–28.

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 12–15.

yang secara laten bertujuan memengaruhi, membatasi, atau bahkan meredefinisikan relasi kelembagaan antara KPK dan Polri.³⁹

Penulis menginterpretasikan fakta-fakta lapangan mengenai resistensi birokrasi, ego sektoral, serta ketegangan operasional sebagai gejala sosiologis yang bersifat sistemik. Dengan meminjam kerangka pikir Satjipto Rahardjo, penulis menganalisis bagaimana hukum dalam realitasnya sering kali ter subordinasi oleh faktor-faktor non-hukum seperti loyalitas korps (*esprit de corps*) yang bersifat irasional dan primordial, sehingga memicu jurang pemisah (*discrepancy*) yang lebar antara cita-cita negara hukum (*ius constituendum*) dengan kenyataan sosiologis di lapangan.⁴⁰

Penulis memaknai setiap friksi fisik maupun administratif yang terjadi sebagai bentuk manifestasi dari kontestasi kedaulatan yurisdiksi dalam ekosistem penegakan hukum nasional. Interpretasi ini diarahkan guna membongkar adanya pola perebutan hegemoni serta kedaulatan kewenangan yang acapkali dibalut dengan argumen prosedural-legalistik.

Proses penafsiran ini diimplementasikan melalui dua mekanisme intelektual yang simultan, yakni analisis (mengurai fakta-fakta kompleks menjadi unit-unit informasi terkecil yang signifikan) dan sintesis (merangkai kembali unit-unit tersebut menjadi satu kesatuan narasi yang logis dan memiliki koherensi teoretis).⁴¹ Penulis secara sadar berupaya menghindari subjektivitas personal dengan cara senantiasa mendasarkan setiap interpretasi pada kerangka teori yang solid serta bukti sejarah yang telah terverifikasi secara silang. Dengan demikian, tahap interpretasi dalam kajian ini tidak hanya difokuskan untuk menjawab pertanyaan elementer mengenai "apa", "siapa", dan "kapan" konflik terjadi, namun yang lebih fundamental adalah membedah secara kausalitas perihal "mengapa" serta "bagaimana" pola disharmoni relasi KPK-Polri terus mengalami repetisi dalam

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 85–90.

⁴⁰ Samsuddin, *Metodologi Sejarah*, 158–60.

⁴¹ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, 121–25.

siklus satu dekade terakhir.⁴² Ketajaman interpretasi ini akan menjadi pondasi utama yang menentukan kualitas narasi dalam tahap historiografi.

d. Historiografi

Historiografi merepresentasikan fase terminasi sekaligus mahkota dari keseluruhan prosedur penelitian sejarah, di mana seluruh hasil penemuan, proses verifikasi yang rigid, serta kedalaman interpretasi fakta disintesis ke dalam format narasi ilmiah yang sistematis, koheren, dan komprehensif. Tahapan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai aktivitas pelaporan teknis atau dokumentasi statis, melainkan sebuah proses rekonstruksi imajinatif yang terkendali—yakni sebuah ikhtiar untuk menghidupkan kembali dinamika relasi antara KPK dan Polri dalam suatu bangunan tulisan yang utuh tanpa mengorbankan objektivitas faktual.⁴³ Mengacu pada pemikiran Gilbert J. Garraghan, historiografi yang berkualitas tinggi wajib mampu melakukan sintesis yang harmonis antara kekuatan data primer dengan kejelasan artikulasi naratif. Garraghan menekankan bahwa seorang sejarawan bukan sekadar pengumpul fakta, melainkan arsitek yang bertugas menyusun fragmen-fragmen masa lalu menjadi sebuah bangunan pengetahuan yang logis, sehingga pembaca dapat memahami kompleksitas peristiwa tanpa kehilangan benang merah kausalitasnya.⁴⁴

Dalam upaya memperkokoh penyajian narasi yang bersifat multidimensional, penulis mendayagunakan pendekatan multidisipliner guna menjamin bahwa historiografi hukum yang dihasilkan memiliki kedalaman analitis serta daya eksplanasi yang tajam:

Penulis tidak hanya menyajikan kronologi konflik KPK-Polri berdasarkan garis waktu linier (diakronis), namun juga membedah secara melintang struktur sosial, politik, dan hukum pada setiap titik krusial terjadinya krisis tersebut (sinkronis). Hal ini bertujuan untuk merepresentasikan bahwa setiap friksi

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 23–26.

⁴³ Gilbert and Garraghan, *A Guide to Historical Method*, 321–25.

⁴⁴ Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 30–35.

institusional—mulai dari kasus Bibit-Chandra hingga momentum revisi UU KPK—merupakan produk dari konteks zaman (*zeitgeist*) yang spesifik dan dipengaruhi secara masif oleh pergeseran peta kekuatan politik nasional pada saat itu.⁴⁵

Penulis merangkai fakta-fakta yuridis yang bersifat formalistik (seperti regulasi, naskah akademik, hingga putusan pengadilan) dengan fakta-fakta politik praktis (seperti dinamika kekuasaan eksekutif serta legislatif). Sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo, penulisan sejarah yang baik harus mampu menyajikan generalisasi yang kuat namun tetap berpijak pada partikularitas data yang detail. Penulis berupaya mengungkap bahwa pola repetisi konflik bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan manifestasi dari problematika struktural dalam proses transisi demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia yang belum tuntas.⁴⁶

Penulis berpegang teguh pada prinsip objektivitas sejarah dengan menyajikan berbagai sudut pandang institusional secara berimbang (*multi-party perspective*). Penulis membedah argumen dari sisi Kepolisian maupun KPK secara proporsional, meskipun tetap memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas kebijakan hukum yang diambil. Hal ini krusial guna memastikan bahwa historiografi yang dihasilkan tidak terjebak dalam subjektivitas atau keberpihakan yang sempit.

Melalui tahap historiografi ini, penulis berikhtiar guna menghasilkan sebuah sintesis baru yang tidak hanya mendokumentasikan masa lalu sebagai barang mati, melainkan memberikan eksplanasi mendalam mengenai akar dualisme penegakan hukum di Indonesia dalam kurun 2009–2010. Penulisan ini diarahkan untuk menjadi sebuah diskursus akademik yang mampu menjawab bagaimana interaksi antara norma hukum, kepentingan elite, serta ego sektoral bermorfosis menjadi sebuah perseteruan kelembagaan yang repetitif.⁴⁷ Dengan demikian, historiografi

⁴⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 155–58.

⁴⁶ Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, 210–15.

⁴⁷ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, 165–70.

ini diharapkan dapat melampaui sekadar catatan sejarah, melainkan menjadi rujukan ilmiah yang signifikan bagi studi sejarah hukum kontemporer serta memberikan refleksi kritis bagi penataan institusi penegak hukum di masa depan agar tidak terjatuh kembali pada lubang sejarah yang sama.

I. Sistematika penulisan

BAB I – PENDAHULUAN DAN LANDASAN METODOLOGIS

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Hasil Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metodologi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II – ASAL USUL CICAQ VS BUAYA

- A. Konsep Independen Lembaga Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polisi Republik Indonesia (Polri)
- B. Faktor Penyebab Lahirnya Istilah dan Konflik Cicaq vs Buaya

BAB III – PROSES KONFLIK CICAQ VS BUAYA JILID I

- A. Otak Pembunuhan Direktur Utama
- B. Aksi Susno Di Century
- C. Perseteruan Susno Duadji vs KPK
- D. Cicaq dan Buaya

BAB IV – DAMPAK DAN MANAJEMEN KONFLIK CICAQ VS BUAYA JILID I

- A. Kelompok Hubungan Antarlembaga
- B. Polarisasi Publik dan Kebangkitan Aktivisme Digital
- C. Respons Negara: Intervensi Politik SBY dan Peran Tim Delapan
- D. Resolusi Hukum Akhir dan Implikasi Keseimbangan Semu

BAB V – PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

